



KABUPATEN BIREUEN

**KEPUTUSAN KEUCHIEK GAMPONG
Nomor : 10 TAHUN 2021**

**TENTANG
PENETAPAN PENGURUS KARANG TARUNA " "
GAMPONG KARANG TARUNA KECAMATAN PEUSANGAN**

- Menimbang:
- Bahwa Karang Taruna merupakan Organisasi Sosial wadah pengembangan Generasi Muda yang mampu menampilkan karakternya melalui cipta, rasa, dan karya serta merupakan modal sosial yang strategis untuk mewujudkan keserasian, keharmonisan, keselarasan dalam rangka memperkuat kesetiakawanan sosial, kebersamaan, kejujuran dan pengabdian terutama di bidang kesejahteraan
 - Bahwa untuk terlaksananya kegiatan Karang Taruna tingkat Gampong/desa Matamamplam, di pandang perlu membentuk pengurus Gampong/desa Matamamplam masa bakti 1 Tahun
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin a, dan b, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan
- Memperhatikan: Keputusan hasil Temu Karya Karang Taruna Gampong/Desa pada tanggal 08 Januari 2022
- Mengingat:
- Undang-undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 - Undang-undang Nomor 48 tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen Dan Kabupaten Simelu Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang undang no. 12 tahun 2008;
 - Undang-undang No 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
 - Peraturan Menteri Sosial Nomor 83 / HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
 - Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 - Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna;
 - Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** Mengangkat dan mengesahkan mereka yang nama dan jabatan tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Karang Taruna "..... " dan Majelis Pertimbangan Karang Taruna " " Gampong/ Desa Matamamplam Masa Bakti 1 Tahun
- KEDUA** Nama-nama dalam kepengurusan terlampir, disusun berdasarkan uraian tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab di bidangnya masing-masing dan menjalankan mekanisme kerja sesuai dengan peraturan Organisasi yang berlaku
- KETIGA** Pengurus Karang Taruna mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitative, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya
- KEEMPAT** Pembina Karang Taruna mempunyai tugas melakukan pembinaan umum terhadap Karang Taruna di kecamatan dan mengukuhkan kepengurusan Karang Taruna
- KELIMA** Majelis pertimbangan Karang Taruna mempunyai tugas mengarahkan kepengurusan Karang Taruna dalam pelaksanaan kegiatan Karang Taruna

KEENAM Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian dari terdapat kekeliruan dalam penetapan

Ditetapkan di : **Matamamplam**
Tanggal : 04 Januari 2022

Keuchiek Gampong
Matamamplam,

TAUFIK

- Tembusan disampaikan kepada Yth:
- 1. Bupati Kabupaten Bireuen
 - 2. Pengurus Karang Taruna Kabupaten Bireuen
 - 3. DPRK Bireuen
 - 4. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Bireuen
 - 5. Pengurus Karang Taruna Kabupaten Bireuen
 - 6. Pengurus Karang Taruna Kecamatan

Lampiran : Surat Keputusan Keuchiek Matamamplam
Kecamatan Peusangan
Nomor : 10 / SK / 2022
Tanggal : 04 Januari 2022

**SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS KARANG TARUNA
GAMPONG MATAMAMPLAM
KECAMATAN PEUSANGAN KABUPATEN BIREUEN**

PEMBINA :

Pembina Umum : Taufik
Pembinaan Fungsional : Rahmadsyah Harahap S.Sos
Pembina Teknis :

MAJELIS PERTIMBANGAN

Ketua : Zulkifli, SST, MT
Anggota : Tgk. M. Nasir
: Bani Amin, S.Pd

PENGURUS HARIAN

Ketua :
Sekretaris :
Bendahara :

Kepala Seksi

1. Kepala Seksi Pageu Gampong dan Penanggulangan Narkoba

Dusun Kulam

❖
❖

Dusun Muda Intan

❖
❖

Dusun Bale Seutui

❖
❖

2. Kepala Seksi PHBI dan Keramaian

- ❖
- ❖

3. Kepala Seksi Sosial Kemasyarakatan

- ❖
- ❖

4. Kepala Seksi Olah Raga dan Pengembangan Seni

- ❖
- ❖

5. Kepala Seksi Pengembangan Potensi Generasi Muda

- ❖
- ❖

Keuchiek Gampong Matamamplam

TAUFIK